



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 351 /050/2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 198/050/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan keterpaduan perencanaan, pelaksana evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan serta menyusun Pembentukan Tim Forum Data Kota Pariaman Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 198/050/2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Kota Pariaman Tahun 2022 dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;


**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 198/050/2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Kota Pariaman Tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 198/050/2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Kota Pariaman Tahun 2022 sehingga perubahan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 198/050/2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Kota Pariaman Tahun 2022 sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikelurakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dengan nomor kegiatan 5.05.02.2.01.12
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
KORPORASI PARIAMAN	 28/12-22
SISTEM ADMINISTRASI PENGAWASAN UMUM	
DIVISI HUKUM & HAM	26/12-22
KOMISI PERUNDANG- MENDAGUAN	26/12-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 351 /050/2022

TANGGAL : 28 Desember 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR 198/050/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM  
 SATU DATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	1 Walikota Pariaman	Pengarah
	2 Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
	3 Ketua DPRD Kota Pariaman	Pengarah
	4 Dandim 0308 Kota Pariaman	Pengarah
	5 Kapolres Kota Pariaman	Pengarah
	6 Kajari Kota Pariaman	Pengarah
II	7 Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
III	8 Kepala BPS Kota Pariaman	Pembina Data
IV	9 Kepala Bappeda Kota Pariaman	Koordinator
V	10 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Walidata
	11 Sekretaris, Kabid, Kasi, Fungsional dan Staf Diskominfo Kota Pariaman	Walidata
	12 Seluruh Kasubag Umum dan Program OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Walidata Pendukung
VI	13 Unsur Kodim 0308 Kota Pariaman	Produsen Data
	14 Unsur Polres Kota Pariaman	Produsen Data
	15 Unsur Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Produsen Data
	16 Unsur Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Produsen Data
	17 Unsur Pengadilan Agama Kota Pariaman	Produsen Data
	18 Kakan Kemenag Kota Pariaman	Produsen Data
	19 Kepala BPN Kota Pariaman	Produsen Data
	20 Kepala Rutan Kelas II B Kota Pariaman	Produsen Data
	21 Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pariaman	Produsen Data
	22 Pimpinan PLN Rayon Kota Pariaman	Produsen Data
	23 Direktur PDAM Kota Pariaman	Produsen Data
	24 Pimpinan PT Pos Indonesia Kota Pariaman	Produsen Data
	25 Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Produsen Data
	26 Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Produsen Data
	27 Pimpinan BNI Cabang Pariaman	Produsen Data
	28 Pimpinan BRI Cabang Pariaman	Produsen Data
	29 Pimpinan BTPN Cabang Pariaman	Produsen Data
	30 Pimpinan Bank Nagari Cabang Pariaman	Produsen Data
	31 Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pariaman	Produsen Data
	32 Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Pariaman	Produsen Data
	33 Pimpinan STIA BNM Pariaman	Produsen Data
	34 Pimpinan Universitas Sumatera Barat	Produsen Data
	35 Pimpinan STIKES Piala Sakti Pariaman	Produsen Data
	36 Pimpinan STIT Syekh Burhanuddin	Produsen Data
	37 Pimpinan Politeknik Keperawatan UNP	Produsen Data
	38 Pimpinan IAI SUMBAR	Produsen Data
	39 Direktur RSUD dr. Sadikin Pariaman	Produsen Data

